



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2 / 96 /HK/2024

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a small flourish.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan

4.

keanggotaan dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah ditetapkan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 6 (enam) Kelompok Kerja (POKJA) meliputi :

- a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang mempunyai tugas dengan target yang ingin dicapai melalui program yaitu :
 1. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan
 3. terimplementasinya *Core Value* ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).
- b. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana yang mempunyai tugas dengan target yang ingin dicapai melalui program yaitu :



1. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
 2. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan
 3. meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.
- c. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas dengan target yang ingin dicapai melalui program yaitu :
1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur;
 2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur;
 3. meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
 4. meningkatnya efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia aparatur; dan
 5. meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia.
- d. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas yang mempunyai tugas dengan target yang ingin dicapai melalui program yaitu :
1. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
 2. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
- e. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan yang mempunyai tugas dengan target yang ingin dicapai melalui program yaitu :
1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
 2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja; dan
 3. meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
- f. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mempunyai tugas dengan target yang ingin dicapai melalui program yaitu :
1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

4.

2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan
3. meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 3 Januari 2024

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 96 /HK/2024
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kelompok Kerja terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :
 1. Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng ;
 2. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
 2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng;
 4. Ketut Karmini Asti, S.E., M.M., Analis
Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
 5. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, S.E., Analis
Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

4.

b. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana :

1. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ;
2. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng; dan
 5. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

c. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia :

1. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
2. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Bidang Mutasi dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;

7.

5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng; dan
6. Made Nata Arya Wangsa, S.E., Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

d. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas :

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng; dan
 6. Ketut Karmini Asti, S.E.,.M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

e. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan :

1. Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;

4.

3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

f. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
 5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
 6. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
 7. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 8. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng; dan

M.

9. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

The seal of Kabupaten Buleleng is circular, featuring a central emblem with a Garuda-like figure. The text "BUPATI BULELENG" is written around the perimeter of the seal, with a star on the left side.
PENJABAT BUPATI BULELENG,
[Handwritten signature]
KETUT LIHADNYANA. *[Handwritten mark]*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG


NOMOR 100.3.3.2/96/HK/2024

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BAGAN STRUKTUR

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA.